



Kajian Dokumen Kebijakan Kemenag RI tentang Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah

Dwi Putri Aprilia Vavatlilah¹, Siti Ghurrotus Saniyah², Ummi Afiatun Jannah³, Moh. Syafi'i⁴,

Ahmad Thoyyib Mas'udi⁵

Universitas Qomaruddin¹²³⁴⁵, Gresik, Indonesia

Email: [*priaprilia06@gmail.com*](mailto:priaprilia06@gmail.com)

Informasi Artikel	Abstract
Submitted: 07-08-2025 Revised: 14-09-2025 Published: 27-12-2025 Keywords: Merdeka Curriculum Madrasah Ibtidaiyah Islamic Education Policy	<p><i>This article aims to analyze the official policy documents published by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia (Kemenag RI) regarding the implementation of the Merdeka Curriculum in Madrasah Ibtidaiyah. The study was conducted through a literature review approach to enrich the literature on Islamic education policy and provide a mapping of curriculum policy directions within the madrasian environment. The document review was conducted by reading and understanding the contents of regulations, implementation guidelines, teaching modules, and socialization materials directly related to the curriculum policy. The data was analyzed using content analysis techniques to identify the content of the policy, objectives, implementation direction, and challenges faced in the implementation in Islamic-based educational institutions. The results of the document review indicate that implementation challenges remain significant, including: gaps in teachers' understanding of the philosophy and technical aspects of implementing the curriculum, limitations in infrastructure and technology required to support project-based learning, and uneven readiness of teaching tools and educational resources across all madrases. The implications of these findings suggest that strengthening teacher capacity, providing relevant teaching tools, and involving parents and the community are key to creating a responsive, transformative, and meaningful Islamic educational ecosystem for students.</i></p>

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dokumen kebijakan resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) terkait implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah. Studi ini dilakukan melalui pendekatan tinjauan literatur untuk memperkaya literatur mengenai kebijakan pendidikan Islam dan memberikan pemetaan arah kebijakan kurikulum dalam lingkungan madrasah. Tinjauan dokumen dilakukan dengan membaca dan memahami isi peraturan, pedoman implementasi, modul pembelajaran, dan bahan sosialisasi yang langsung terkait dengan kebijakan kurikulum. Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi isi kebijakan, tujuan, arah implementasi, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi di lembaga pendidikan berbasis Islam. Hasil tinjauan dokumen menunjukkan bahwa tantangan implementasi masih signifikan, termasuk: kesenjangan dalam pemahaman guru terhadap filosofi dan aspek teknis implementasi kurikulum, keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek, serta ketidakmerataan kesiapan alat pengajaran dan sumber daya pendidikan di seluruh madrasah. Implikasi temuan ini menyarankan bahwa penguatan kapasitas guru, penyediaan alat pengajaran yang relevan, dan keterlibatan orang tua serta masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan ekosistem pendidikan Islam yang responsif, transformatif, dan bermakna bagi siswa.

Kata Kunci : kurikulum merdeka, madrasah ibtidaiyah, kebijakan pendidikan Islam



PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak mulia. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya secara optimal, baik spiritual, intelektual, sosial, maupun emosional (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 1). Pendidikan tidak hanya berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang bertanggung jawab sosial.

Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya mencakup aspek duniawi tetapi juga ukhrawi. Nilai-nilai pendidikan Islam menekankan pentingnya pengembangan akal, penghargaan terhadap fitrah manusia, integrasi ilmu dan akhlak, serta tanggung jawab sosial. Al-Qur'an bahkan menekankan pentingnya penggunaan kisah sebagai sarana pendidikan moral dan pemeliharaan masyarakat. (Hidayat, 2020)

Untuk mencapai tujuan pendidikan, kurikulum menjadi instrumen penting yang harus terus dikembangkan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta bahan ajar dan cara penyampaian yang digunakan dalam proses pembelajaran (Nasution, 2020). Dalam rangka menjawab tantangan pendidikan abad ke-21 dan dampak pandemi, pemerintah meluncurkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum baru yang lebih fleksibel dan kontekstual. (Nasution, 2020)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 sebagai dasar hukum Kurikulum Merdeka untuk seluruh jenjang pendidikan. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berdiferensiasi, penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, serta pembelajaran berbasis proyek (Kemendikbudristek, 2024). Namun, implementasi kurikulum ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek. Madrasah sebagai satuan pendidikan berciri khas Islam berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), sehingga pelaksanaannya menyesuaikan dengan kebijakan dan karakteristik madrasah.

Kemenag memiliki peran sentral dalam menerjemahkan kebijakan Kurikulum Merdeka ke dalam konteks madrasah, termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI). Kemenag menerbitkan berbagai dokumen resmi seperti panduan implementasi, penguatan guru, dan pengembangan perangkat ajar madrasah berbasis Kurikulum Merdeka (Kemenag RI, 2023). Namun demikian, berdasarkan observasi awal dan studi literatur, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan pemahaman guru, infrastruktur madrasah, dan kesiapan perangkat ajar.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dokumen-dokumen kebijakan resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI terkait implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah. Kajian dilakukan melalui pendekatan studi pustaka guna memperkaya literatur kebijakan pendidikan Islam serta memberikan pemetaan terhadap arah kebijakan kurikulum di lingkungan madrasah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian dokumen. Metode ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis terhadap dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah. Kajian dokumen dilakukan dengan membaca dan memahami isi dari peraturan, panduan implementasi, modul ajar, dan bahan sosialisasi yang



berhubungan langsung dengan kebijakan Kurikulum Merdeka. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi yang diunduh melalui situs Kementerian Agama dan portal pendidikan madrasah. Pemilihan dokumen dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan tingkat relevansi dan keakuratan informasi terhadap topik yang dibahas.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi isi kebijakan, tujuan, arah implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah. Untuk meningkatkan keakuratan data, digunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan isi dari beberapa dokumen untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan objektif.

Penelitian ini tidak menggunakan angka atau data statistik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman isi dan makna kebijakan, terutama dalam konteks pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai peran utama pendidikan, kurikulum berfungsi sebagai panduan dalam menyampaikan tujuan, isi dan strategi dalam pembelajaran. Kurikulum dirancang agar sesuai dengan tantangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berdiferensiasi penguatan karakter peserta didik dengan melalui Profil Pelajar Pancasila dengan metode pembelajaran yang menggunakan proyek. Didalam konteks kurikulum madrasah, implementasinya menyesuaikan dengan kebijakan yang diberikan kementerian agama yang menaungi madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas islam. Salah satu kekhasan madrasah adalah integrasi antara ilmu umum dan nilai-nilai keislaman. Kurikulum Merdeka yang fleksibel memberikan ruang bagi madrasah untuk mengembangkan modul ajar yang sesuai dengan konteks keagamaan. Nilai-nilai seperti akhlak mulia, adab terhadap guru dan sesama, serta tanggung jawab sosial dapat dimasukkan dalam kegiatan proyek berbasis Profil Pelajar Pancasila. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka di madrasah tidak hanya menciptakan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlik mulia sesuai dengan tuntunan Islam. (Dewi, 2019)

Kemenag mendorong madrasah untuk menyelaraskan Profil Pelajar Pancasila dengan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin. Ini merupakan inisiatif khas madrasah dalam menyelaraskan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam, seperti spiritualitas, keadilan sosial, gotong royong, serta cinta lingkungan. Implementasi ini terlihat dalam kegiatan proyek berbasis kehidupan nyata, seperti kegiatan sosial, kebersihan lingkungan berbasis nilai keagamaan, dan pembiasaan ibadah. Kementerian Agama RI memainkan peran penting dalam menyesuaikan kebijakan Kurikulum Merdeka dengan karakteristik madrasah. Sebagai bentuk dukungan, Kemenag menerbitkan berbagai dokumen resmi, seperti Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah, dan berbagai macam modul ajar yang Mengintegrasikan nilai-nilai islam dalam struktur kurikulum Merdeka. Kajian ini menunjukkan bahwa dokumen-dokumen kebijakan yang diterbitkan kemenag memiliki peran penting mengarahkan pelaksanaan kurikulum Merdeka di MI. (Martanti et al., 2024)

Monitoring dan evaluasi menjadi aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Kemenag perlu secara berkala melakukan supervisi dan penguatan kapasitas terhadap madrasah, baik dari segi kurikulum, tenaga pendidik, maupun fasilitas pendukung. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui penguatan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di lingkungan madrasah. Kajian pustaka ini membantu mengevaluasi keselarasan antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di satuan pendidikan yang berbasis islam. Namun, hasil kajian dokumen menunjukkan bahwa tantangan implementasi masih cukup besar, antara lain: Kesenjangan pemahaman guru terkait filosofi dan



teknis pelaksanaan kurikulum merdeka, keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek, kesiapan perangkat ajar dan sumber daya pendidikan yang belum merata di semua madrasah . (Nursafitri et al., 2023)

Dengan menggunakan metode kajian dokumen dan triangulasi sumber, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah sangat bergantung pada: konsistensi kebijakan Kemenag dalam menyediakan dokumen pendukung, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan, dukungan infrastruktur dan sinergi antar lembaga pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi kebijakan di kalangan guru, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah agar sejalan dengan visi pendidikan nasional dan nilai-nilai keislaman. (Anas & Mustofa, 2023)

Selain tantangan teknis seperti keterbatasan infrastruktur dan pelatihan guru, madrasah di daerah juga menghadapi kendala sosial, seperti minimnya partisipasi orang tua dalam mendukung pembelajaran berbasis proyek. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara madrasah, komite sekolah, dan masyarakat sekitar dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung Kurikulum Merdeka.

1. Dasar Hukum dan Regulasi Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah

a. Landasan Filosofis dan Yuridis Kurikulum Merdeka

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah (MI) memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari aspek nasional maupun sektoral (Kementerian Agama). Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, madrasah mengacu pada peraturan umum pendidikan dan juga kebijakan internal Kemenag sebagai instansi yang membinanya.

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU ini menyatakan bahwa: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa..." (Pasal 3). Dalam konteks ini, madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam tetap tunduk pada kerangka sistem pendidikan nasional, yang berarti kurikulumnya harus menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional seperti Kurikulum Merdeka.A.(Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.)
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
PP ini menetapkan bahwa satuan pendidikan diberi ruang untuk mengembangkan kurikulum operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kurikulum Merdeka merupakan bentuk konkret dari fleksibilitas tersebut.B.(Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan).
3. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 347 Tahun 2022.
Inilah dokumen regulatif utama dari Kemenag yang mengatur secara resmi tentang: "Implementasi Kurikulum Merdeka pada RA dan Madrasah secara bertahap, dimulai pada tahun ajaran 2022/2023 secara terbatas pada madrasah pelaksana. "KMA ini mengamanatkan agar implementasi dilakukan melalui pendekatan yang sesuai dengan ciri khas madrasah, yakni integrasi antara ilmu pengetahuan umum dan nilai-nilai keislaman.
4. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI No. 2791 Tahun 2022
Dokumen ini adalah lampiran teknis dari KMA 347 Tahun 2022 dan memuat:



- 1) struktur kurikulum di madrasah
 - 2) pembagian alokasi waktu
 - 3) contoh implementasi P5 dan PPRL di madrasah
 - 4) modul ajar tematik Islami
5. Dokumen Pendukung Resmi Lainnya dari Kemenag:
- 1) Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah (2022)
Disusun oleh Direktorat KSKK Madrasah sebagai acuan operasional implementasi kurikulum, termasuk penyesuaian dengan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin.
 - 2) Panduan Pengembangan Modul Ajar Madrasah (2022)
 - 3) Memberikan template dan strategi pengintegrasian nilai keislaman ke dalam mata pelajaran berbasis Kurikulum Merdeka.C.(Kementerian Agama RI. (2022). Keputusan Menteri Agama No. 347 Tahun 2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah.)

b. Tujuan Regulasi Khusus Madrasah

Regulasi-regulasi tersebut bertujuan:

- 1) Menyesuaikan Kurikulum Merdeka agar tidak menghilangkan identitas dan ciri khas pendidikan Islam di madrasah.
- 2) Memberikan fleksibilitas kepada guru dan kepala madrasah dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP).
- 3) Menjamin bahwa nilai-nilai akhlak, moderasi beragama, dan keislaman tetap menjadi ruh dalam proses pembelajaran.(Kemenag RI. (2022). Modul Pengembangan Kurikulum Operasional Madrasah (KOSP).

c. Implikasi Yuridis dalam Implementasi

Berdasarkan dokumen-dokumen resmi tersebut, madrasah wajib:

- 1) Menyusun Kurikulum Operasional yang mengacu pada Kurikulum Merdeka.
- 2) Menerapkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil 'Alamin (P5 & PPRL).
- 3) Melakukan penguatan SDM melalui pelatihan, workshop, dan pengimbangan oleh madrasah pelaksana.D.(Direktorat KSKK Madrasah. (2022). Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah. Jakarta: Kemenag RI.)

d. Integrasi Nilai Islam dalam Kurikulum Merdeka

a. Konsep Integrasi dalam Konteks Madrasah

Madrasah memiliki ciri khas sebagai lembaga pendidikan formal yang menggabungkan pendidikan umum dan pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, dalam implementasi Kurikulum Merdeka, nilai-nilai Islam tidak diajarkan secara terpisah, melainkan diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembelajaran, baik melalui konten, metode, maupun evaluasi pembelajaran. Kurikulum Merdeka, dengan pendekatan fleksibel dan kontekstual, membuka ruang luas untuk integrasi tersebut. Madrasah diberikan keleluasaan menyusun modul ajar dan proyek pembelajaran (P5) yang tidak hanya mendukung capaian kompetensi, tetapi juga menanamkan akhlak dan karakter Islami. (Nurhijatina et al., 2024)

b. Bentuk Integrasi Nilai Islam

1. Integrasi dalam Modul Ajar



Modul ajar di madrasah dikembangkan agar mengandung nilai-nilai spiritual dan moral Islami, seperti:

- a) Kejujuran (*ṣidq*) dalam pembelajaran Bahasa Indonesia (contoh: membuat teks narasi tentang pentingnya jujur).
 - b) Tanggung jawab (amanah) dalam pembelajaran Matematika (contoh: menghitung zakat).
 - c) Kepedulian sosial (*ta'āwun*) dalam pembelajaran IPS atau PPKn.
2. Integrasi dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil 'Alamin (P5PRA). Proyek berbasis Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan di madrasah diarahkan agar menumbuhkan akhlak Islami dan praktik kehidupan beragama, seperti:
 - a) Proyek "Ramadhan Bersih dan Berbagi": menanamkan nilai berbagi dan kepedulian.
 - b) Proyek "Peduli Masjid dan Lingkungan": melatih tanggung jawab sosial dan cinta lingkungan.
 - c) Proyek "Moderasi Beragama": mengajarkan toleransi dan keberagaman dalam perspektif Islam. Kemenag RI, "Panduan Pengembangan Modul Ajar Madrasah", 2022.
 3. Integrasi dalam Kegiatan Ekstrakurikuler dan Pembiasaan
Kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan harian di madrasah menjadi media penguatan nilai Islam yang tidak diajarkan secara formal, seperti:
 - a) Pembiasaan salat duha dan dzikir pagi.
 - b) Kegiatan tahlidz dan muhadharah.
 - c) Ekstrakurikuler keagamaan seperti Rohis, hadrah, atau dakwah remaja. Dirjen Pendis Kemenag RI, "Petunjuk Teknis P5PRA", 2022.

e. Tujuan Integrasi Nilai Islam dalam Kurikulum Merdeka

Integrasi nilai Islam di madrasah bertujuan agar peserta didik:

- 1) Tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul dalam spiritual dan akhlak.
- 2) Mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislaman.
- 3) Mewujudkan peserta didik yang *kāffah* (menyeluruh): akademik, moral, dan spiritual.

Pendidikan karakter tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama dalam konteks pendidikan Islam. Integrasi ini penting untuk membentuk manusia seutuhnya. (Zuchdi, 2019)

2. Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin sebagai Diferensiasi Madrasah

a. Latar Belakang PPRL: Meng-Islamkan Profil Pelajar Pancasila

Kementerian Agama Republik Indonesia mengembangkan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (PPRL) sebagai bentuk penyesuaian dan penguatan identitas madrasah dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Konsep lahir sebagai upaya untuk memastikan bahwa madrasah:

- 1) Tidak sekadar mengikuti kurikulum umum,
- 2) Tetapi juga menghadirkan pendidikan Islam yang kuat dalam nilai, praktik, dan budaya.
- 3) PPRL bertujuan melahirkan peserta didik madrasah yang berkarakter moderat, toleran, religius, dan memiliki kepedulian sosial, sejalan dengan prinsip Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin). Kementerian



Agama RI. (2022). Panduan Implementasi Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (PPRL). Direktorat KSKK Madrasah.)

b. Tujuan dan Fungsi PPRL

PPRL memiliki fungsi strategis dalam madrasah, yaitu:

- 1) Menjadi identitas khas madrasah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
- 2) Menyempurnakan 6 dimensi Profil Pelajar Pancasila dengan dimensi keagamaan khas Islam.
- 3) Menyediakan indikator karakter Islami seperti tawassuth (moderat), tasamuh (toleransi), ta'awun (kerja sama), dan ukhuwah (persaudaraan). PPRL tidak mengganti Profil Pelajar Pancasila, tetapi memperkuatnya dalam bingkai nilai Islam. Kemenag RI, Panduan PPRL, 2022.

c. Implementasi PPRL dalam Kurikulum Merdeka

PPRL diintegrasikan ke dalam pembelajaran melalui tiga pendekatan utama:

1. Proyek Penguatan Karakter (P5PRA)

Kegiatan proyek yang dirancang dengan nilai-nilai Islami, antara lain:

- 1) Ramadhan Bersih dan Berbagi → melatih kepedulian dan empati.
- 2) Peduli Masjid dan Lingkungan → menanamkan tanggung jawab sosial.
- 3) Moderasi Beragama dalam Kehidupan Sehari-hari → memperkuat toleransi. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2022, Petunjuk Teknis Proyek P5PRA di Madrasah.

2. Modul Ajar Tematik Islam

Setiap mata pelajaran dirancang agar nilai Islam tidak hanya muncul dalam pelajaran agama, tetapi juga dalam sains, bahasa, matematika, dan seni.

3. Budaya Madrasah

Pembiasaan karakter Rahmatan lil 'Alamin dalam kegiatan:

- 1) Salat berjamaah, tahlidz, dan tadarus.
- 2) Senyum, salam, sapa, sopan, santun (5S).
- 3) Kegiatan sosial: infaq rutin, berbagi takjil, bakti sosial. (Zainuddin, 2021)

d. Nilai Tambah PPRL bagi Madrasah

Implementasi PPRL memberi madrasah:

- 1) Ciri khas identitas keislaman dalam Kurikulum Merdeka.
- 2) Penguatan pendidikan karakter yang berbasis ajaran Islam.
- 3) Pengembangan siswa tidak hanya sebagai insan akademis, tetapi juga insan kamil (manusia paripurna). (Mujiburrahman, 2023)

3. Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah

a. Konteks Implementasi

Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak bisa dilakukan secara seragam dan instan. Hal ini disebabkan oleh:

- 1) Keberagaman kapasitas madrasah, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun lokasi geografis (terutama madrasah 3T: tertinggal, terdepan, terluar).
- 2) Ciri khas madrasah sebagai lembaga pendidikan bercorak Islam, yang memerlukan penyesuaian kurikulum agar selaras dengan nilai-nilai keislaman.
Untuk itu, Kementerian Agama RI telah menyusun berbagai strategi implementasi yang adaptif, bertahap, dan kontekstual.

**b. Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka di MI**

- 1) Penguatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan
Kemenag menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) secara berjenjang dan berbasis zona melalui KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Kemenag RI, 2022. Panduan Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah dalam Kurikulum Merdeka.
- 2) Penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) Berbasis Islam
- 3) Setiap MI wajib menyusun KOSP yang sesuai dengan visi madrasah dan karakter lokal.
- 4) KOSP madrasah harus memuat integrasi nilai keislaman dan kearifan lokal ke dalam struktur kurikulum, visi-misi, strategi pembelajaran, dan penilaian. Kemenag RI, 2022. Panduan Penyusunan KOSP Madrasah.

c. Pengembangan Modul Ajar Kontekstual dan Islami

- 1) Madrasah diberi kebebasan menyusun modul ajar yang kontekstual dengan kehidupan siswa dan mengandung nilai-nilai Islam.
- 2) Modul disusun tidak hanya berbasis capaian pembelajaran, tetapi juga berbasis akhlak, ibadah, dan budaya lokal. Kemenag RI, 2022. Panduan Modul Ajar Madrasah Kurikulum Merdeka.

d. Pelaksanaan Proyek P5 dan P5PRA

- 1) Madrasah melaksanakan proyek pembelajaran berbasis kehidupan nyata (life project), dengan mengangkat isu-isu sosial dan keagamaan.
- 2) Proyek-proyek ini mendorong peserta didik aktif, kolaboratif, dan memiliki kepekaan terhadap nilai keislaman. Dirjen Pendis Kemenag, 2022. Petunjuk Teknis Proyek P5PRA di Madrasah.

e. Kolaborasi dengan Komite Madrasah dan Masyarakat

- 1) Komite madrasah dilibatkan dalam merancang dan melaksanakan kurikulum, termasuk menjadi narasumber proyek.
- 2) Masyarakat mendukung dalam bentuk penyediaan fasilitas, pendampingan, atau pelatihan informal. (Suyadi, 2021b)

f. Pendekatan Berbasis Zona dan Madrasah Pengimbas

- 1) Kemenag membentuk madrasah pengimbas yang berfungsi sebagai model pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
- 2) Madrasah lain belajar dari praktik baik madrasah pengimbas melalui forum KKG/MGMP.
- 3) Strategi ini mempercepat replikasi implementasi di daerah lain yang belum siap sepenuhnya. Dirjen Pendis Kemenag, 2023. Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah.

g. Tantangan dalam Strategi Implementasi

Meskipun strategi telah dirancang, pelaksanaan masih menghadapi beberapa hambatan:

- 1) Ketimpangan akses pelatihan di madrasah pelosok.
- 2) Keterbatasan teknologi dan infrastruktur.
- 3) Beban administrasi guru yang tinggi.
- 4) Perluasan pemahaman yang belum merata terhadap filosofi merdeka belajar.

h. Solusi Strategis dari Kemenag

Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa solusi diterapkan:

- 1) Penyediaan pelatihan daring (e-learning) bagi guru di daerah 3T.
- 2) Bantuan perangkat digital melalui program afirmatif.



- 3) Penyusunan modul ajar siap pakai oleh Direktorat KSKK untuk mempermudah guru. (Wibowo, 2022)

4. Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah (MI)

a. Konteks Umum Tantangan

Meskipun Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan humanis, implementasinya di Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak berjalan tanpa hambatan. Tantangan muncul dari berbagai aspek: struktural, kultural, teknis, dan sosial.

Khusus di madrasah, tantangan diperparah oleh karakteristik kelembagaan yang unik, yaitu:

- 1) Kurangnya pemerataan sumber daya,
- 2) Beban ganda antara pelajaran umum dan agama,
- 3) Keterbatasan teknologi dan pelatihan di wilayah terpencil,
- 4) Tingkat literasi digital pendidik yang belum memadai.

b. Jenis-Jenis Tantangan Implementasi

- 1 Kesenjangan Pemahaman Filosofis dan Teknis oleh Guru
Banyak guru belum sepenuhnya memahami:
 - a) Filosofi Merdeka Belajar (sebagai pendekatan transformatif),
 - b) Capaian pembelajaran (CP),
 - c) Konsep pembelajaran berdiferensiasi,
 - d) Cara menyusun proyek berbasis P5 dan P5PRA.
- 2 Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Teknologi
Madrasah di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) menghadapi:
 - a) Minimnya perangkat teknologi (laptop, LCD, internet),
 - b) Rendahnya literasi digital guru dan siswa,
 - c) Sulit mengakses platform resmi seperti Merdeka Mengajar atau SIMPATIKA.
 - d) Evaluasi berbasis teknologi. Dirjen Pendis Kemenag, 2023. Laporan Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Tahun 2022/2023
- 3 Ketidaksiapan Perangkat Ajar dan Sumber Daya
Sebagian besar MI masih bergantung pada:
 - a) Modul ajar pusat (belum dapat menyusun mandiri),
 - b) Tidak semua guru mampu menyusun atau memodifikasi modul berbasis CP dan nilai Islam,
 - c) Belum ada kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) yang tuntas di semua madrasah. Kemenag RI, 2022. Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah.
- 4 Minimnya Dukungan Orang Tua dan Komunitas
Madrasah, terutama di desa atau daerah miskin, menghadapi tantangan:
 - a) Rendahnya partisipasi orang tua dalam kegiatan proyek atau literasi rumah,
 - b) Kurangnya kesadaran pentingnya pembelajaran kontekstual berbasis nilai. (Suyadi, 2021a)
- 5 Beban Ganda Guru Madrasah
Guru madrasah seringkali:
 - a) Mengajar lebih dari satu mata pelajaran,
 - b) Merangkap urusan administrasi,



- c) Belum memiliki waktu untuk menyusun inovasi kurikulum secara mandiri. (Baharun, 2023)

c. Solusi Alternatif (Ringkasan Strategis)

Kemenag telah merumuskan beberapa upaya solusi terhadap tantangan tersebut:

- 1) Pelatihan guru berbasis daring dan luring secara berjenjang.
- 2) Penguatan madrasah pengimbas dan jejaring KKG/MGMP.
- 3) Penyediaan perangkat ajar siap pakai oleh pusat.
- 4) Bantuan afirmatif untuk madrasah di wilayah 3T.
- 5) Kolaborasi dengan masyarakat dan komite madrasah. Dirjen Pendis Kemenag, 2023. Laporan Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Tahun 2022/2023.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah berjalan dalam kerangka adaptif dan kontekstual yang selaras dengan karakteristik pendidikan Islam. Dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama memberikan arah dan panduan yang jelas dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, mengembangkan modul ajar yang bernilai Islami, serta merancang proyek pembelajaran berbasis Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin. Integrasi nilai-nilai keislaman dalam kurikulum berhasil memberikan penguatan pada pembentukan karakter peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga unggul secara moral dan spiritual. Meskipun demikian, pelaksanaan kurikulum ini masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya kesenjangan pemahaman guru terhadap filosofi merdeka belajar, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan minimnya partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, dan sinergi antara seluruh elemen pendidikan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas guru, penyediaan perangkat ajar yang relevan, serta keterlibatan orang tua dan komunitas menjadi kunci penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan Islam yang responsif, transformatif, dan bermakna bagi peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, A., & Mustofa, I. Z. (2023). Evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka belajar di MIN 03 Kabupaten Semarang. *A'feksi: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 38–39.
- Baharun, H. (2023). Problem Struktural Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 67–81.
- Dirjen Pendis Kemenag RI, (2022). Petunjuk Teknis P5PRA
- Dirjen Pendis Kemenag. (2023). Laporan Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Tahun 2022/2023.
- Dirjen Pendis Kemenag. (2023). Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2022) Petunjuk Teknis Implementasi Proyek Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil 'Alamin (P5PRA)
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2022). Petunjuk Teknis Proyek P5PRA di Madrasah.



- Direktorat KSKK Madrasah. (2022). Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah. Jakarta:
- Kementerian Agama RI, (2002). Panduan Pengembangan Modul Ajar Madrasah
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2022). Petunjuk Teknis Implementasi Proyek Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil 'Alamin (P5PRA)
- Dewi, S. S. (2019). Pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan nasional: Menumbuhkan akhlak mulia dalam pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 99–109.
- Hidayat, A. (2020). Nilai – nilai Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 123–137.
- Kembikbudristek (2020). Panduan kurikulum Merdeka. Jakarta. Pusat kurikulum dan pembelajaran.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). Panduan implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah. Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Agama RI. (2022). Panduan Implementasi Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (PPRL). Direktorat KSKK Madrasah.
- Kementerian Agama RI. (2022). Keputusan Menteri Agama No. 347 Tahun 2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah.
- Kementerian Agama RI (2023) Panduan Proyek Penguatan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin dimadrasah. Jakarta. Direktorat KSKK Madrasah
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Martanti, F., Fatkhuronji, M., & Maskur, M. (2024). Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Aalamin melalui Pembelajaran Projek Kearifan Lokal di Madrasah Ibtidaiyah. *Dawuh Guru: Jurnal Pendidikan MI/SD*, 4(1), 15–16.
<https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/dawuhguru/article/view/1090>
- Mujiburrahman, A. (2023). Moderasi Beragama sebagai Nilai Inti PPRL". *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 55–70.
- Nasution, S. (2020). *Kurikulum dan Pengajaran*. Rajawali Pers.
- Nurhijatina, H., Zulhijrah, & Santosa, S. (2024). *Relevansi kurikulum pendidikan Islam dan Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah: melalui model penggabungan nilai kebangsaan dan keagamaan* (pp. 12–14).
- Nursafitri, L., Kurniawati, D., & Susanti, S. (2023). Pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka di Kelompok Kerja Madrasah (KKM) El-Qodar 21 Lampung Timur. *Jurnal Peduli*, 2(1), 10–11.
<https://doi.org/10.51226/pdl.v2i1.461>
- Nasution.s (2020). Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar. Jakarta. Bumi Aksara
- Nasution, S. (2020). *Kurikulum dan pengajaran*. Rajawali Pers.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia (2003). Undangan-Undangan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara
- Suyadi. (2021a). *Pendidikan kolaboratif di era Merdeka Belajar*. Alfabeta.



Suyadi. (2021b). *Pendidikan Kolaboratif di Era Merdeka Belajar*. Alfabeta.

Wibowo, A. (2022). Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka di MI: Pendekatan Kontekstual dan Kolaboratif. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 6(1), 45–60.

Zainuddin, F. (2021). *Integrasi Islam dan Sains dalam Pendidikan Madrasah*. Remaja Rosdakarya.

Zuchdi, D. (2019). *Pendidikan Nilai: Strategi Menumbuhkan Karakter dalam Pendidikan*. Prenadamedia Group.